

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 35 Tahun 2013

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA HUMAS, KEPALA DIVISI KERJASAMA,
TENAGA HUMAS
DAN PENGANGKATAN KEPALA HUMAS PROTOKOL DAN PROMOSI KEPALA KERJASAMA,
TENAGA HUMAS FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang:
- 1. a. bahwa masa berlakunya SK Dekan No. 731 Tahun 2012 telah berakhir masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2012;
 - 1. b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013, perlu pengangkatan Kepala Humas Protokol dan Promosi, Kepala Kerjasama, Tenaga Humas beserta honorarinya, bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan, Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2010;
 - 3. Keputusan Presiden RI:
 - a. Nomor 93 Tahun 1999;
 - b. Nomor 641 Tahun 2009
 - 4. Keputusan Mendiknas RI:
 - a. Nomor 23 Tahun 2011;
 - b. Nomor 34 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Mendiknas RI Nomor : 12 Tahun 2006;
 - 6. a. Keputusan Rektor UNY Nomor : 207 Th 2000, tgl 7 Juni 2000
b. Surat Keputusan Rektor UNY Nomor : 1159/UN.34/KP/2011
Tanggal : 7 September 2011
- Mengingat:
- 1. Menetapkan Peraturan
 - 2. Mengangkat Kepala Humas Protokol dan Promosi, Kepala Kerjasama, Tenaga Humas Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013, dan Honorarinya sebagai alinea tersebut pada lampiran keputusan ini.
 - 3. Biaya yang diperlukan dengan acara Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA B.I.U. Universitas Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2013.
 - 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Segala sesuatu yang di luar dan di luarlu sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi tetapi tidak kelarutan dalam keputusan ini.

VIMI UUSKAN

- Menberhentikan dengan hormat Kepala Humas, Kepala Divisi Kerjasama, Tenaga Humas tahun 2012 sebagai alinea tersebut pada lampiran keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas usajasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Menugaskan Kepala Humas Protokol dan Promosi, Kepala Kerjasama, Tenaga Humas Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013, dan Honorarinya sebagai alinea tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Bisnis yang diperlukan dengan acara Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA B.I.U. Universitas Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2013.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Segala sesuatu yang di luar dan di luarlu sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi tetapi tidak kelarutan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Februari 2013

Dekan

Prof. Dr. Ajai Sudrajat, M.Aq
SKPP 196/01/198803/001

Tembusum:
1. Wakil Dekan I, II
2. Kalig TU
3. Kasubag Keu & ALI
4. BPP FIS UNY

Surat Keputusan Dekan FIS
Universitas Negeri Yogyakarta

Tanda: 35 Tahun 2013
Tanggall: 14 Februari 2013

KEPALA HUMAS PROTOKOL DAN PROMOSI, KEPALA KERJASAMA,
TENAGA HUMAS FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

II. NAMA KEPALA HUMAS PROTOKOL, KEPALA DIVISI KERJASAMA, TENAGA HUMAS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN FORMAL

No.	Jabatan	Nama	NIP	Gol
1.	Kepala Humas Protokol	Pratibsi Wahyu Widianti, M.Si	19590723 198803 2 001	IVa
2.	Kepala Divisi Kerjasama	Suhazir Purwaningra, M.Si	19791129 198601 1 001	IVb
3.	Tenaga Humas	Nur Fitilly Tri Wulantri, A.Md	19840303 200801 2 005	IIIc

II. NAMA KEPALA HUMAS PROTOKOL DAN PROMOSI, KEPALA KERJASAMA, TENAGA HUMAS TAHUN 2013 YANG DIANGKAT

No.	Jabatan	Nama	NIP	Gol
1.	Kepala Humas Protokol dan Promosi	Pratibsi Wahyu Widianti, M.Si	19590723 198803 2 001	IVa
2.	Kepala Kerjasama	Rhomza Dwi Aria Yuliantri, M.Pd	19830704 201012 3 034	IIIc
3.	Tenaga Humas	Nur Fitilly Tri Wulantri, A.Md	19840303 200801 2 005	IIIc

III. Honorarium :

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kepala Humas | 10 or x Rp 250.000,00 | = Rp 2.500.000,00/bln |
| 2. Kepala Divisi Kerjasama | 10 or x Rp 250.000,00 | = Rp 2.500.000,00/bln |
| 3. Tenaga Humas | 10 or x Rp 200.000,00 | = Rp 200.000,00/bln |

Rp 7.000.000,00/bln

Dekan:

